



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

KAJIAN TEKNIS SISTEM

PEMILU

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh...

Alhamdulillah Rabbil alamaiin, Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang masih mencurahkan rahmat dan karuniannya kepada penulis sehingga Kajian Teknis berjudul: “**Sistem Pemilihan Umum**” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kajian ini banyak memberikan gambaran tentang kedaulatan rakyat yang diatur didalam UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (2) “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Kedaultan rakyat tersebut dituangkan didalam sistem pemilu yang berdasarkan kepada asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Buku ini juga memberikan gambaran sistem pemilu yang dilaksanakan mulai pertama kali pemilu dilaksanakan di Indonesia hingga sekarang, tetapi yang terkhusus di buku ini lebih kepada telaah sistem pemilu disetiap pelaksanaan pemilu.

KPU Padang Lawa juga mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu penulis dalam menyelesaikan Kajian ini terutama kepada Narasumber Partai Politik yang terdaftar di Kabupaten Padang Lawas

Penulis sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang Kajian ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap Kajian ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas di KPU Padang Lawas. Demikian Kajian ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai Pemilu dan Sistem Pemilu di Indonesia.

Padang Lawas, Agustus 2025

Penulis

BAB I

Pendahuluan

I. I LATAR BELAKANG

Demokrasi dalam pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin otoriter. Dalam pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi, dengan pembentukan pengawas pemilu sebagai sarana atau mekanisme ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara damai dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila.

Proses Pemilihan Umum bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat serta untuk mencapai tujuan Demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Sistem Pemilihan umum yang baik perlu adanya prinsip – prinsip dan asas –asas yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu agar pemilu berjalan dengan Demokratis dan transparan sesuai dengan yang diatur dalam Undang – undang Pemilu (UU No 7 tahun 2017) yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dan harus sejalan dengan prinsip yang Mandiri, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Pada proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 terdiri dari penggabungan pemilu diantara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang disebut sebagai pemilu serentak,

Kemudian disusul dengan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/Walikota yang dilaksanakan pada Februari 2025.

I. II LANDASAN KAJIAN TEKNIS

Pada 16 November 2022, enam warga menggugat Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur tentang sistem pemilihan anggota legislatif (pileg), yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu sistem proporsional terbuka, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika pada sistem proporsional tertutup, anggota legislatif terpilih didasarkan pada nomor urut, dalam sistem proporsional terbuka keterpilihan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Sistem proporsional terbuka telah diterapkan di Indonesia pada tiga pileg, yaitu tahun 2009, 2014, dan 2019. Para penggugat berargumen bahwa sistem proporsional terbuka berdampak pada mahalnya biaya penyelenggaraan pemilu dan melemahnya peran dan partisipasi partai politik karena dibajak oleh calon anggota legislatif (caleg) yang bermodal popularitas tanpa ada ikatan ideologi dan struktur partai (Astuti 2022). Pada 8 Januari 2023, delapan dari sembilan fraksi di DPR mengumumkan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup. Hanya PDIP yang tidak melakukan penolakan. Fraksi-fraksi di DPR itu berargumen bahwa sistem proporsional tertutup memperkuat dominasi elite partai politik dalam menentukan anggota legislatif (Muhid 2023). Pada 15 Juni 2023, MK membacakan putusannya menolak permohonan penggugat system proporsional terbuka (mkri.id 2023), sehingga Pemilu 2024 akan menjadi pemilu keempat yang menerapkan sistem proporsional terbuka di Indonesia

Penerapan dan dampak sistem proporsional terbuka dalam pileg sudah banyak dikaji oleh para ilmuwan politik. Temuan yang paling umum menyebutkan bahwa sistem tersebut mengakibatkan berkembangnya praktik patronase dan klientelisme (Aspinall and Sukmajati 2015; Mietzner 2021). Praktik tersebut marak karena kontestasi politik yang terjadi adalah berpusat pada kandidat dimana setiap kandidat mendanai kampanyenya sendiri. Dalam sistem tersebut, pesaing utama setiap kandidat adalah sesama kandidat di partainya sendiri. Sehingga personalisme menjadi strategi utama untuk memobilisasi pemilih. Kondisi ini pun berdampak pada makin masifnya praktik politik uang sebagai upaya kandidat dalam memobilisasi pemilih (Muhtadi 2019). Aspinall juga berpendapat bahwa penerapan sistem proporsional terbuka mengubah cara pandang pemilih yang bukan mempertimbangkan isu kebijakan dan program partai, melainkan pada keuntungan konkret yang bisa mereka dapatkan dari caleg (Aspinall 2014). Temuan lain menunjukkan penerapan sistem proporsional terbuka mendorong para kandidat melakukan politisasi identitas selama kampanye (Fox 2018). Kerasnya kompetisi antarkandidat juga mendorong mereka untuk menghalalkan segala cara untuk menang termasuk berupaya untuk memanipulasi suara dengan penggelembungan ataupun pengurangan suara dari kandidat lain sesama partainya (Perdana 2020). Meski demikian, sistem tersebut berdampak positif terhadap demokrasi Indonesia jika dilihat dari mekanisme kontrol publik terhadap anggota parlemen (Umam 2023) dan terjalinnya komunikasi dialogis antara kandidat dengan rakyat ketika kandidat mencurahkan waktu dan sumber dayanya untuk mengunjungi konstituennya (Paskarina 2015) sehingga akuntabilitas anggota parlemen yang terpilih lebih baik

(Ginting 2011). Menguatnya relasi kandidat dan konstituen berarti juga melemahnya struktur partai demokratis. Inilah yang menjadi efek samping dari penerapan sistem proporsional terbuka, yang para ilmuwan sebut sebagai melemahnya institusionalisasi partai politik (Mietzner 2020).

Dari berbagai kajian yang diutarakan di atas, belum ada upaya untuk menjelaskan mengapa sistem proporsional terbuka terus dipertahankan. Padahal, banyak kajian yang mengkritik penerapan sistem tersebut dan berkali-kali telah digugat yang menunjukkan bahwa banyaknya upaya melalui uji materi untuk mengubah sistem tersebut. Tulisan sebagai aktor perwakilan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan institusionalisme baru yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Tulisan ini memaknai sistem pemilu sebagai institusi. Merujuk pada North, institusi didefinisikan sebagai sebuah atau beberapa hambatan yang diciptakan manusia dan mempengaruhi interaksi antar manusia atau entitas yang terikat di dalamnya (North 1990)

BAB II

METODOLOGI KAJIAN TEKNIS

II. I METODOLOGI KAJIAN PEMILU

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pandangan, serta pengalaman para Pelaku Pemilu yang terlibat dalam proses pemilu, seperti penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara, Kuesioner, dan observasi partisipatif terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik dengan menekankan pada interpretasi terhadap temuan-temuan lapangan guna memperoleh pemahaman kontekstual mengenai pelaksanaan dan tantangan dalam sistem pemilu di Indonesia.

Pemilu di Indonesia secara garis besar sudah berjalan dengan baik, kendatiai demikian peserta Pemilu harus lebih bijak dan selektif Ketika menghadapi Pemilu kedepannya.

Setidak-tidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum. Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (votes) menjadi kursi (seats) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk membedakan Pemilu authoritarian dari Pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran

prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang Pemilu yang berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas Pemilu, Pemilu Berintegritas, dan Pemilu Berkeadilan, akan dapat dirumuskan sejumlah parameter untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratik. Dan kedua, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.

BAB III

PEMBAHASAN

III. I SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP

Melihat situasi Indonesia yang majemuk dengan kompleksitas yang cukup tinggi dalam kehidupan politik masyarakat, maka sudah barang tentu pemilu yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara tidaklah mudah. Dalam perkembangannya, pemilu di Indonesia memiliki dua sistem. Pertama, sistem proporsional tertutup (*closedlist PR*) dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai.

Cara kerja sistem tersebut adalah pemilih memberikan suaranya hanya dengan mencoblos gambar partai, suara partai untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas. Kedua, sistem proporsional terbuka (*open-list PR*) dengan cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Pemilu Indonesia sudah berjalan sebanyak 12 kali, yakni Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, setelah itu pelaksanaannya secara berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Setelah berakhirnya era Presiden Soeharto, Pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir pada 2019.

Dari tahun 1971 hingga 1999 sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem pemilu kemudian sedikit mengalami perubahan pasca

reformasi yaitu pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka. Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan

Proporsional terbuka (mkri.id 2023), sehingga Pemilu 2024 akan menjadi pemilu keempat yang menerapkan sistem proporsional terbuka di Indonesia. Pada pemilu tahun 2009, diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. Sistem Proporsional terbuka saat ini diatur dalam dasar hukum pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada Pasal 168 Ayat (2) yang berbunyi: “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.

Pada pemilu 2009 sistem ini diharapkan menjadi sistem yang adil, agar caleg terpilih lebih representatif dan legitimasinya jauh lebih kuat karena sudah selayaknya yang berhak mendapat kursi adalah caleg yang memang memperoleh dukungan rakyat yang paling banyak. Namun setelah berjalannya sistem ini dari 2009 sampai 2019, tidak lepas dari berbagai problem dan kritikan. Biaya kampanye yang menjadi mahal, integritas calon dan pemilih dipertaruhkan dengan maraknya money politic, polarisasi politik, politik identitas, dan biaya yang dikeluarkan oleh negara terhitung cukup banyak.

Dengan sistem ini juga, hanya memungkinkan untuk calon yang memiliki modal besar yang bisa kompetitif dalam pemilu dan bahkan meski bukan kader partai yang dekat dengan partainya asal memiliki modal bisa bertarung dalam pemilu. Pada tahun 2014 pemilu dengan sistem proporsional terbuka diperkirakan biaya kampanye jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilu tahun 2009, yakni pada tahun 2009 asumsi sekitar 3,3 miliar dan pada tahun 2014 naik mencapai 4,5 miliar dan hanya orang-orang mampu yang bisa bersaing dengan modal sebesar itu. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) mencatat lebih dari separuh caleg

yang bertarung.pada Pemilu 2014 (58.86%) adalah pengusaha atau professional. Pada tahun 2019 biaya kampanye para caleg-pun diperhitungkan mencapai belasan miliar untuk anggaran alat kampanye dan lain-lain dengan tujuan merebut hati rakyat.

Sistem pemilu proporsional terbuka memang merupakan sistem yang berkembang di Indonesia, akan tetapi sistem ini jika dilaksanakan sama seperti pada tahun 2019 untuk 2024 (pemilu serentak) masih harus dikaji kembali, sebab bukan hanya masyarakat yang mengalami beban-konflik sosial dan juga para peserta dengan ongkos yang banyak akan tetapi para penyelenggara juga sangat terbebani. Melihat apa yang terjadi pada tahun 2019 berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 16 Mei 2019, KPPS yang sakit mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.

Saat ini sistem proporsioanl terbuka sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (*Judicial Review*), untuk digantikannya kembali menjadi sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif. Akan tetapi ini menjadi perdebatan dikarenakan sistem proporsional tertutup dinilai merupakan sistem yang menggambarkan kemunduran karena sistem ini adalah peninggalan orde baru apabila MK menyetujinya sebagai sistem pemilu 2024.

III. II KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP

Sistem pemilu proporsional tertutup dianggap mampu meminimalisir politik uang, spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal. Kelebihan proporsionaltertutup adalah bahwa masyarakat cukup memilih partai

dan partai yang akan mengirimkan kader-kader terbaiknya ke parlemen, sebab partai tahu betul siapa kader yang punya kapasitas, integritas dan narasi *structural* dan kultural.

Adapun kelebihan sistem proporsional tertutup lainnya adalah memudahkan negara secara teknik pelaksanaan pemilu, mulai dari jam kerja dari penyelenggara dapat berkurang sehingga pelaksanaan pemilu berkesesuaian dengan HAM yang tetap terpenuhi, serta tidak terlalu memakan biaya yang besar. Sistem proporsional tertutup dianggap lebih menjamin penguatan organisasi partai politik, diselenggarakannya pendidikan politik di kalangan *grassroot* (masyarakat), khususnya pada detik-detik menjelang kampanye, parpolakan melakukan seleksi kandidat dengan berbasis pada kualitas dan kapasitas (bobot, bibit dan bebet) kader mereka. Semua ini dinilai sebagai keuntungan dari sistem proporsional tertutup.

Penggunaan anggaran pada sistem pemilu proporsional tertutup dapat dibidang cukup lebih kecil dibandingkan dengan proporsional terbuka, hal itu dapat dilihat dari kertas surat suara. Pada tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD surat suaranya menggunakan desain portrait atau vertikal dengan ukuran 51 cm × 82 cm. Ukuran tersebut hampir sama dengan satu setengah kali ukuran halaman koran. Sedangkan untuk surat suara Pilpres berukuran 22 cm × 31 cm atau sedikit lebih besar dari ukuran kertas A4 dengan desain *landscape* atau horizontal. Ukuran surat suara yang super besar itu tidak lepas dari banyaknya jumlah partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019, ukuran kertas tersebut berpotensi menjadi lebih besar lagi apabila pada Pemilu 2024 nanti jumlah partai yang ikut dalam kontestasi lebih dari 16 Parpol.

Apabila sistem pemilu yang semula dengan daftar terbuka diubah menjadi daftar tertutup yaitu hanya dengan memilih gambar parpol saja dengan asumsi peserta Pemilu sebanyak 16 Parpol maka ukuran kertas untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat direduksi menjadi sekitar 600%. Sebagai gambaran, bila jumlah pemilih dalam DPT sekitar 190 juta maka jumlah surat suara yang dicetak secara keseluruhan ada 970 milyar lembar

termasuk cadangan. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk memproduksi surat suara Pemilu 2019 sebesar lebih dari Rp 603,34 miliar. Dengan berubahnya ukuran kertas surat suara Pileg yang kurang lebih seukuran kertas surat suara Pilpres maka biaya pengadaan keseluruhan surat suara Pemilu serentak dapat dihemat sebesar 38%. Sistem proporsional daftar tertutup berkontribusi pada efisiensi pengadaan surat suaradengan selisih (hemat) sebesar Rp. 407.222.250.000,-

Sistem proporsional tertutup juga memiliki kelemahan- kelemahan. Di antaranya, mengunci rapat kanal partisipasi publik yang lebih besar, serta menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil rakyat, sehingga sering kali pasca pemilu menjadi rentetan akumulasi kekecewaan publik. Kelemahan lainnya, membuat komunikasi politik tidak berjalan dan kesempatan calon terpilih menjadi lebih tidak adil, dan juga terjadi krisis calon anggota legislatif yang tidak bisa dielakkan, karena dengan sudah dapat diprediksi siapa yang akan terpilih, berakibat sedikit yang berminat dan/atau serius mau menjadi caleg. Juga termasuk sebagai sisi lemahnya proporsional tertutup adalah, partai berkuasa penuh menjadi penentu siapa- siapa yang duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi.⁴⁵ Dengan demikian dalam sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh, partai menjadi penentu siapa-siapa yang akan duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi.

Sistem proporsional tertutup bukanlah wahyu suci dari langit yang tanpa noda. Justru, melalui sistem ini ada pula praktik-praktik *money politics* dilanggengkan. Setiap pemilihan nomor urut calon legislatif menjadi ajang praktik *money politics* di internal partai. Ditambah lagi, munculnya “raja-raja kecil” yang direpresentasikan oleh pemimpin- pemimpin partai politik. Sebagai “raja” di istananya (Parpol), para elite ini memegang peranan yang sangat dominan, terlebih dalam menentukan calon-calon legislatif yang harus diusung oleh rakyat. Kekuasaan oligarkis semakin mengakar di dalam tubuh partai politik, dan cita-cita demokratis pun memudar.

III. III KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA

Sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum (Pemilu) sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya. Kelebihan sistem ini membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung.

Harapan dari sistem proporsional daftar terbuka adalah pemilih tidak lagi memilih kucing dalam karung, karena pemilih tahu identitas sekaligus *track record*, sehinggaketika terpilih nanti, antara pemilih dan wakil terpilih terjalin hubungan politik yang dapat dipertanggung jawabkan (*accountable political relationship*). Adapun kelebihan proporsional terbuka adalah siapa yang akan duduk di parlemen memang sepenuhnya bergantung pada rakyat, bukan partai. Sistem proporsional terbuka menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di parlemen. Alokasi nilai-nilai secara otoritatif dari partai kembali nampak. Pada opsi sistem proporsional terbuka, pemungutan suara dirancang berjalan sama seperti pemilu- pemilu sebelumnya. Pemegang hak suara dapat memilih partai politik dan calon anggota legeslatifnya secara bebas. Penentuan caleg yang meraih kursi di lembaga legeslatif ditentukan oleh besaran suara yang diperoleh saat pemungutan suara. Adapun kelemahan dari sistem proporsional tertutup ini di antaranya, biaya kampanye yang menjadi mahal, integritas calon dan pemilih dipertaruhkan dengan maraknya *money politic*, polarisasi politik, politik identitas, dan biaya yang dikeluarkan oleh negara terhitung cukup banyak. Dengan sistem ini juga, hanya memungkinkan untukcalon yang memiliki modal besar yang bisa kompetitif dalam pemilu dan

bahkan meski bukan kader partai yang dekat dengan partainya asal memiliki modal bisa bertarung dalam pemilu.

Pada tahun 2014 pemilu dengan sistem proporsional terbuka diperkirakan biaya kampanye jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilu tahun 2009, yakni pada tahun 2009 asumsi sekitar 3,3 miliar dan pada tahun 2014 naik mencapai 4,5 miliar dan hanya orang-orang mampu yang bisa bersaing dengan modal sebesar itu. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) mencatat lebih dari separuh caleg yang bertarung pada Pemilu 2014 (58.86%) adalah pengusaha atau professional. Pada tahun 2019 biaya kampanye para caleg pun diperhitungkan mencapai belasan miliar untuk anggaran alat kampanye dan lain-lain dengan tujuan merebut hati rakyat.

Kelemahan lain dalam sistem ini adalah dalam satu partai, persaingan kandidat antar partai, dan persaingan kandidat antar daerah pemilihan dalam merebut kursi diparlemen yang terbatas yang memungkinkan untuk adanya upaya *money politic* dari masing-masing kandidat untuk merebut simpati rakyat. Realitasnya sistem proporsional terbuka (*open list*) dengan berbasis suara terbanyak melahirkan melahirkan model kompetisi antar calon yang tak sehat dan hanya bertujuan meraup suara sebanyak-banyaknya dari pemilih dengan mengandalkan pada uang dan popularitas. Itulah mengapa kecurangan pemilu dengan sistem ini lebih didominasi oleh politik uang (*money politic*) dalam berbagai varian mulai dari, pemberian uang tunai, pemberian pulsa, pembagian polis asuransi, pembagian sembako, hingga perbaikan infrastruktur publik oleh calon untuk meraih simpati konstituen menjelang pemilu. Akibatnya sistem pemilu ini menjadi pemilu yang sangat mahal dalam sejarah pemilu di Indonesia jika dibandingkan dengan sistem pemilu proporsional tertutup.

Kelemahan dari sistem pemilu proporsional terbuka juga, membuat lemahnya kontrol partai terhadap kandidat dan menghambat kader ideologis partai. Dalam sistem proporsional terbuka memiliki biaya politik tinggi yang diperlukan untuk mencalonkan diri sebagai calon *legislative* dalam pemilu juga berimbas pada semakin meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan menghilangkan jarak pemilih dan kandidat wakil rakyat, ternyata memunculkan jarak antara pemilih dan kandidat wakil rakyat yang melemahkan posisi partai politik. Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi asasinya sebagai sarana penyalur pendidikan dan partisipasi politik yang benar. Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi sebagai penyalur, pendidikan dan partisipasi politik yang benar. Partai politik tidak lagi berupaya meningkatkan kualitas program-programnya yang mencerminkan ideologi partai melainkan hanya sekedar untuk mencari fokus kandidat-kandidat yang dapat menjadi magnet untuk meraih suara terbanyak. Di sinilah letak pelemahan partai politik itu terjadi secara struktural. Partai tidak lagi fokus membina kader-kader muda secara serius untuk kepentingan jangka panjang ideologi partai melainkan fokus mencari jalan pintas dengan memburu kader-kader populer berkemampuan finansial untuk mendanai kebutuhan partai. Keterpilihan suara terbanyak yang diusung oleh sistem proporsional terbuka secara langsung telah mengubah medan permainan pemilu yang seharusnya menjadi medan pertarungan program gagasan atau ide menjadi pertarungan orang-orang terkenal dan berkemampuan finansial dikarenakan kader terkenal dan berkemampuan finansial ini menjadi magnet dari partai demi meraih suara terbanyak.

BAB IV

HASIL KAJIAN

IV. I HASIL WAWANCARA SISTEM PEMILU

KPU Padang Lawas Melakukan wawancara dan kuesioner terhadap Partai Politik yang ada di Kabupaten Padang Lawas, Mayoritas Partai Politik masih menginginkan Sistem Proporsional Terbuka dibandingkan dengan Sistem Proporsional tertutup, dikarenakan Sistem Proporsional Terbuka dianggap langsung bersentuhan dan mendapatkan hak suara dari rakyat, sehingga partai politik yang mendukung system Proporsional Terbuka berpandangan siapapun yang dipilih merupakan keterwakilan ataupun pilihan Masyarakat itu sendiri, kemudian diantara Partai Politik yang mendukung system Proporsional Terbuka berpandangan perlu dilakukan upgrade terhadap system tersebut.

Disamping mayoritas Partai mendukung Sistem proporsional terbuka terdapat juga beberapa Partai yang mendukung Sistem Proporsional tertutup alasan Partai mendukung system tersebut ialah parpol menganggap suara yang dihasilkan oleh DPRD untuk memilih kepala daerah adalah adalah juga sepenuhnya suara rakyat dan juga pastinya Partai Politik sudah melakukan Pendalaman, pemeriksaan latar belakang yang lebih teliti dan mendalam terhadap calon tersebut, dan Partai yang mendukung system proporsional tertutup berpandangan bahwa cost politik system proporsional terbuka sangatlah besar dan berpandangan bahwa partisipasi masyarakat terhadap Pemilu hanya berdasarkan orientasi uang atau money politik.

IV. II PANDANGAN PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN MK

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memulai era baru: pemilu nasional dan lokal dipisah secara resmi. Mahkamah Konstitusi Pada 26 Juni 2025 memutuskan bahwa pemilu nasional (Pilpres/Pileg DPR–DPD) dan pemilu lokal (Pilkada & Pileg DPRD) harus dipisah, dengan jeda minimal 2 tahun dan maksimal 2,5 tahun antar pelaksanaannya dimana Pemilu nasional akan berlangsung tahun 2029 (seperti rencana sebelumnya) sedangkan Pemilu lokal akan dilaksanakan sekitar tahun 2031, yakni 2–2,5 tahun setelah pelantikan hasil pemilu nasional. Meski direspons positif KPU dan sebagian DPR/partai sebagai langkah reformis, kekhawatiran soal konstitusionalitas dan transisi masa jabatan daerah muncul kuat. Saat ini proses politik sedang berlanjut dimana Pemerintah, DPR, dan KPU sedang mempersiapkan revisi UU dan detail teknis perubahannya.

PARPOL berpandangan pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional akan menimbulkan banyak permasalahan kedepannya, mulai dari bagaimana mengisi kursi DPRD yang kosong 2 tahun kedepannya, dan partai emnganggap akan berantakan jika hasil putusan tersebut tidak dikaji lebih dalam dan dikerjakan secara terburu buru oleh pihak terkait.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V. I KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Analisis maka Penulis berpendapat apabila di terapkan di Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten PADANG LAWAS dapat menerapkan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dengan sedikit Upgrade atau perbaikan sebagai gambaran dalam Pileg 2024 Kabupaten Padang Lawas menetapkan 294 Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Padang Lawas, yang terbagi kedalam 3 Daerah Pemilihan (Dapil), dimana mayoritas partai politik di Padang Lawas meminta agar ditambah 2 dapil lagi sehingga menjadi 5 dapil.

Terlepas dari Sistem Proporsional Terbuka memiliki beberapa Kelebihan dan Kekurangan seperti yang sudah dijelaskan pada Penjelasan Evaluasi dan Analisis diatas mayoritas narasumber masih mendukung diberlakukannya system Proporsional Terbuka.

V. II SARAN

Melihat dari aspirasi partai politik yang menyarankan untuk memakai Sistem Proporsional Terbuka maka KPU Padang Lawas tetap menyarankan kita menggunakan Sistem Proporsional Terbuka dan adanya penambahan Dapil atau Daerah Pemilihan dari yang semula 3 dapil menjadi 5 dapil.

Mengingat geografis dari Padang Lawas yang terdiri dari 17 kecamatan dan 303 desa serta 1 kelurahan maka perlu rasanya untuk dipertimbangkan dilakukan penambahan dapil.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia. In E. Aspinall & M. Sukmajati (Eds.), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* (pp. 1–49). PolGov.
- Astuti, I. (2022, December 7). *Berbiaya Mahal, Sistem Proporsional Terbuka Digugat ke MK*. MediaIndonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/542823/berbiaya-mahal-sistem-proporsional-terbuka-digugat-ke-mk>
- Budiono, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol.13 No.1, 2017
- Halim, Abd. “Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan Legislatif 2014)”, *Jurnal Humanity*, Vol. 9, No. 2, 2014.
- Hilmawan, Hilal. “Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia,” *Jurnal Aspirasi*, Vol. 9, No. 2, 2019.
<https://www.mkri.id/index.phpppagewweb.Beritaiidw18859>
- Mietzner, M. (2020). Indonesian parties revisited: systemic exclusivism, electoral personalisation and declining intraparty democracy. In T. Power & E. Warburton (Eds.), *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression* (pp. 191–209). ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789814881524-015>
- Muhtadi, Burhanuddin. “Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru,” *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5, No. 1, 2019.

- Pakaya, Risan, Yusril Katili, Firman Latuda, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Politika, (2024). Kesenambungan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilihan legislatif di indonesia,10.14710/politika.15.2.2024.201-220
- Budiono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol.13 No.1, 2017.
- Riwanto, Agus. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015.